

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI DESA
HARAPAN MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



AJI RESTA ARIAWAN

NIM. 11920413219

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



MOTTO

**“Aku percaya, takdir Allah pastilah yang terbaik
untukku, dan untuk mu juga”**

**Ayah Rasmu dan Ibu Mugi berkata”Selalu bersyukur,
jangan mudah menyerah dan jangan sering
mengandalkan orang lain”**

**Ali bin Abi Thalib”Jadilah manusia yang baik dalam
pandangan Allah, Jadilah manusia yang buruk dalam
pandangan diri sendiri. Jadilah manusia yang biasa
dalam pandangan orang lain”**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasaah”** yang ditulis oleh :

Nama : Aji Resta Ariawan
 NIM : 11920413219
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2022

Pembimbing Skripsi I

Dr. Aslati, M,Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Pembimbing Skripsi II

Yuni Herlina, M.Sy,

NIK. 130217034

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasa**, yang ditulis oleh:

Nama : Aji Resta Ariawan
NIM : 11920413219
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 13 Februari 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 15 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Rahman Alwi, M.Ag,

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag,

Penguji I
Zuraidah, M.Ag,

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aji Resta Ariawan
NIM : 11920413219
Tempat/ Tgl. Lahir : Semarang, 13 juni 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi Skripsi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsidengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi Skripsi aya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Januari 2023

ang membuat pernyataan



Aji Resta Ariawan

NIM : 11920413219



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aji-Resta Ariawan (2023):”Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasah”

Alasan dibuatnya penelitian ini berangkat dari pencemaran air akibat limbah yang dihasilkan oleh pabrik tahu di desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Di mana pencemaran tersebut sudah sangat mengganggu warga sekitar dan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Dengan keluarnya Perda No. 5 Tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air sehingga penulis ingin meneliti mengenai implementasi Peraturan daerah tersebut di desa Harapan Makmur.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah perda No. 5 tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air sudah terimplementasi di Desa Harapan Makmur dan bagaimana perspektif *fiqih siyasah* terhadap implementasi Perda No. 5 tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air di Desa Harapan Makmur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan dengan metode analisis deskriptif. Dengan jumlah Informan penelitian sebanyak 9 orang.. Data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu mengorganisasikan,menjabarkan data, menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Desa Harapan Makmur sudah berjalan namun belum maksimal. Di mana yang sudah terimplementasi hanya pada point pengolahan limbah, memberi peringatan tentang adanya pencemaran akibat limbah tahu, menangani pencemaran, dan mengolah limbah menjadi bahan berguna seperti pupuk, pakan ternak. Sedangkan tinjauan *siyasah* terhadap pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air mengaitkan tentang tanggung jawab terhadap masyarakat dalam bentuk seorang Khalifah, bertanggung jawab pada diri sendiri, sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk kelestarian lingkungan. Di sinilah pemerintah desa yang diamanatkan untuk menjadi pemimpin desa dan juga pemilik usaha tahu yang selarasnya bekerja sama mengatasi kerusakan dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat limbah produksi tahu.

Kata Kunci: Implementasi, Perda No. 5 Tahun 2020, Pengendalian, Pencemaran Air.



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji serta syukur hanya milik Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan buat baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasah”** Ini merupakan karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada penulis yakni Bapak Rasmu dan Ibu Mugi Lestari, beserta saudara kandung penulis yaitu Sri Winarti dan Indri Yuniarti yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini Dan juga keponkan penulis yaitu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agnes Dyaul Qismika yang selalu menemani penulis saat pengambilan data meski lelah ketika baru pulang dari sekolah.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Marwadi, S.Ag., M.Si selaku wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara(siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum, di UIN Suska Riau.
5. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan banyak motivasi, semangat serta bantuan kepada penulis selama mengerjakan skripsi dan proses menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag, dan Ibu Yuni Herlina, M.Sy, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada Seluruh Bapak / Ibu Dosen yang telah membimbing dan membina penulis selama melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Sampai dengan Selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Bapak Emi Selaku Kepala Desa Harapan Makmur dan juga warga desa Harapan Makmur yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang menunjang penelitian penulis.
10. Teman-teman yang penulis sayangi, yang telah membantu penulis dengan dukungan dan motivasi yaitu Nur Afandi, Walid Al Hudri, Ardiansyah, Aldi Armadan, Dena Ardiana Harahap, Rizka Leony Murti, Nur Habibah Lubis, Sunardi, Arul Anwar Lubis, dan seluruh member MMT dan teman-teman baik lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, Aamiin ya Robbal 'Alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 4 Januari 2023
Penulis,

Aji Resta Ariawan
NIM: 11920413219



DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III: METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Populasi dan Sempel	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	39
H. Teknik Penulisan	39
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1	62
---------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Limbah yang dihasilkan akibat aktivitas manusia, baik dalam bentuk cair, padat maupun gas, merupakan ancaman yang bila tidak diantisipasi secara dini dan tepat akan merupakan bencana bagi kehidupan di bumi. Tanah dan air tanah sebagai komponen lingkungan yang merupakan sumber daya alam telah mengalami akibat dari limbah yang tak terkelola secara semestinya, padahal banyak masyarakat masih menggunakan air sebagai sumber air yang utamanya

Dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi air limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat digunakan lagi atau dibuang kembali ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran air lingkungan.¹

Dalam menjalankan suatu industri yang berdampak penting terhadap lingkungan dan sudah semestinya perlu memperhatikan izin instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar kondisi lingkungan sekitar senantiasa terjaga dan dapat berjalan dengan baik. Namun dengan semakin banyak berdirinya industri pabrik saat ini, ternyata masih ada industri pabrik tahu yang

¹ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi, 2004) .h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum memiliki izin IPAL sehingga banyak pabrik tahu yang masih terdapat kesalahan dalam pengelolaan limbah mulai dari pengelolaan limbah yang tidak tepat, perawatan kolam tidak ada dan kolam limbah dibiarkan begitu saja. Seiring waktu kolam yang dibuat menjadi penuh akibat penumpukan limbah selama bertahun-tahun sehingga terjadilah pendangkalan pada kolam limbah hingga akhirnya meluap dan kembali mengalir ke sungai². Padahal dalam Al-Quran sendiri sudah jelas mengatur tentang dilarangnya melakukan kerusakan alam yang mana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat ke 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: " Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan" (Q.S. Al Baqarah :11)³

Padahal air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Sampai saat ini air masih merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang menekankan tentang pentingnya air bagi kita seperti yang tertera pada surah An-Anbiya ayat ke 30 yang berbunyi

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

² DLHK Ponorogo, Investigasi Laporan Masyarakat Terkait Limbah Pabrik Tahu di Desa Bungkal, Artikel Di Akses Pada 21 Juni 2022 dari <https://dlh.ponorogo.go.id/umum/investigasi-laporan-masyarakat-terkait-limbah-pabrik-tahu-di-desa-bungkal/>.

³ Q.S. Al-Baqarah (2):11.

Artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”⁴

Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang kita mengotori air, Ini tercermin dari hadis Nabi SAW melarang mengotori atau membuang najis di air yang tidak mengalir alias menggenang,

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Saw.: bahwasanya beliau melarang air yang tidak mengalir untuk dikotori atau dibuang najis kesana. (H.R. Muslim)

Dari ayat dan hadits di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk menjaga kualitas air karna air merupakan bentuk rahmat yang Allah SWT yang di berikan untuk kita. Sehingga pengelolaan limbah dari pabrik tahu harus sangat kita perhatikan agar limbah tersebut tidak mencemari air.⁵

Desa Harapan Makmur merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Dimana masyarakat di desa Harapan Makmur memiliki mata pencaharian rata-rata yaitu sebagai petani sawit dan juga wiraswasta. Salah satu usaha yang menarik minat saya untuk saya teliti adalah usaha pabrik tahu

⁴ Q.S. An-Anbiya (21):30.

⁵ Muhammad masrur, Hadia Hadis Nabi Tentang Menjaga Air, Artikel Diakses Pada 21 Juni 2022 dari <https://bincangsyariah.com/kolom/hadis-hadis-nabi-tentang-menjaga-air/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik bapak Minan. Dimana pabrik menjadi salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam kegiatan masyarakat. Perkembangan ekonomi merupakan salah satu dampak dari kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut.

Di desa Harapan Makmur sendiri terdapat dua pabrik tahu yang mana hasil dari produksi pabrik tahu tersebut banyak menopang kebutuhan tahu di desa Harapan Makmur dan beberapa desa sekitar, di mana kedua pabrik tahu tersebut mampu menjadi tolak ukur yang baik di kalangan masyarakat dan di wilayah desa Harapan Makmur. Pabrik Tahu Bapak Minan dan Bapak Momon merupakan tempat pengolahan kacang kedelai yang diolah menjadi tahu mentah namun, sebagaimana yang diketahui bahwa hasil dari limbah pembuatan tahu tersebut menghasilkan sebuah limbah yang dapat merusak alam sekitar yang berdampak pada kualitas air, dan juga masyarakat sekitar.

Pada survei awal penulis mendapatkan beberapa permasalahan di masyarakat, yaitu terdapat bau yang sangat menyengat dan tidak sedap di lingkungan sungai pembuangan limbah pabrik tahu tersebut⁶ dan juga didukung dari wawancara yang penulis lakukan terhadap warga yang tinggal di sekitaran pabrik tahu yang bernama Ibu Serlin yang mengatakan bahwa beliau yang sudah lama tinggal di daerah tersebut sebelum pabrik tahu bapak Minan berdiri dan dengan adanya pabrik tahu tersebut Ibu Serlin merasa kurang nyaman dengan bau yang ditimbulkan dari limbah tahu tersebut dan kualitas air yang dikonsumsi, terlebih Ibu Serlin sendiri berjualan toko

⁶ Aji, Penulis, *Observasi*, Desa Harapan Makmur, 4 Mei 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelontong sehingga sangat takut mempengaruhi dari penjualan nya karena dikhawatirkan pelanggan nya juga merasa tidak nyaman dengan baunya⁷. Selain Ibu Serlin, juga terdapat Bapak Gobel yang merupakan pelaku usaha makanan berupa kripik yang merasakan dampak negatif dari hasil limbah tahu yang di hasilkan dari pabrik tahu Bapak Minan, di mana bau yang menyengat sangai mempengaruhi pandangan masyarakat atas kebersihan dari produk hasil olahan bapak Gobel itu sendiri⁸. Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi melalui salah satu karyawan pabrik tahu bapak Minan bahwa karyawan tersebut tidak tahu di mana limbah dari hasil tahu tersebut diolah dan dibuang.

Berdasarkan permasalahan permasalahan yang penulis uraikan di atas akhirnya peneliti menganggap perlu diadakannya penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta mengingat waktu yang sangat terbatas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup wilayah maupun ruang lingkup waktu. Penelitian ini dibatasi pada implementasi peraturan daerah No. 5 tahun 2020 tentang pengendalian

⁷ Serlin, Warga, *Wawancara*, Desa Harapan Makmur, tanggal 1 Mei 2022.

⁸ Gobel, Warga, *Wawancara*, Desa Harapan Makmur, tanggal 1 Mei 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencemaran air terhadap pabrik tahu di desa Harapan Makmur kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi jurusan Hukum Tata Negara (*siyasa*) sebagai pencetak sumber daya manusia, serta memberikan manfaat pula bagi mahasiswa atau para lembaga untuk mengetahui bagaimana penerapan perda No. 5 tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air terkhusus dalam perindustrian pabrik tahu, dan juga untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan.⁹ Implementasi merupakan kegiatan menjalankan suatu rencana yang telah dibuat sedemikian rupa oleh pembuat kebijakan dan orang-orang yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi ialah kebijakan dasar yang berbentuk keputusan dan perintah pengadilan.¹⁰

Sedangkan Menurut Syukur Surmayadi, terdapat tiga unsur penting dalam proses implementasi, yang pertama adanya program yang akan dilaksanakan, kedua terdapat target berupa suatu masyarakat atau sekelompok insan, yang ketiga ialah memiliki strategi dalam melakukan pengawasan baik dalam suatu organisasi maupun individu yang bertanggung jawab dalam proses implementasi.¹¹

Implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek manajemen. Pengertian manajemen menurut Sudarman dan Yunan Danim, ialah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan demi mencapai tujuan yang

⁹ John Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h.313.

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rhineka, 2001), h.6.

¹¹ Syukur Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, h.79.

ditetapkan dengan pemanfaatan SDM dan sumber lainnya.¹² Dan konsep implementasi di sini ialah bagaimana penerapan dari sebuah peraturan daerah yang dibuat demi terjadi pengelolaan kualitas air yang baik lewat perda Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengendalian pencemaran air di desa yang yang terdapat industri pabrik tahu.

Terdapat beberapa tujuan implementasi, diantaranya adalah

1. untuk melaksanakan aktivitas yang disusun dengan baik,
2. untuk mengetahui kemampuan objek dalam menerapkan suatu kegiatan,
3. untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses implementasi.¹³ Dan perlu kita ketahui pula bahwa penting nya sebuah implementasi merupakan suatu hal yang mendasar dalam suatu proses kebijakan.

2. Pengendalian Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar disebut daya tampung beban pencemaran . Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar atau jumlah unsur pencemar yang

¹² Sudarman Danim dan Yunan Danim, *Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas*, Pustaka Setia: Bandung, 2010, h.18.

¹³ *Ibid.*, h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.¹⁴ Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.¹⁵

Dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Sepriani mengenai dampak kualitas air yang ditimbulkan dari limbah cair didapatkan hasil bahwa kualitas air sungai telah mengalami penurunan kualitas air bagi peruntukannya. Penurunan kualitas ini dilihat dari beberapa pengujian parameter fisika dan kimia yang menunjukkan kadar pH, Nitrit (NO₂-), nitrat (NO₃-), amonia, total padatan terlarut (TDS), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen kimiawi (COD) dan kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD) yang memiliki nilai melampaui baku mutu yang ditetapkan sesuai pada PP No. 82 tahun 2001. Pencemaran ini disebabkan oleh kandungan bahan organik dan anorganik yang berasal dari limbah cair industri tahu yang dibuang ke perairan tanpa melalui pengolahan yang baik.¹⁶ Sehingga perlu adanya penanganan yang serius akan hal ini.

Adapun wewenang pemerintah terhadap pengendalian pencemaran air ini adalah sebagai berikut.

¹⁴ <http://garasibiologi.blogspot.com/2013/05/pengelolaan-kualitas-air-dan.html>. Diakses pada 24 Mei 2022, pada pukul 15.50.

¹⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1 ayat (4).

¹⁶ Sepriani, "Pengaruh Limbah Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai PAAL 4 Kecamatan Tikala Kota Manado", Volume 9., No.1., (2016), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara.
2. Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.¹⁷

Adapun cara pengendalian pencemaran air yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran.
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran.
- c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- e. Memantau kualitas air pada sumber air.
- f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air¹⁸

6. Pandangan Islam tentang Pengawasan Pencemaran Lingkungan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Pengawasan dilakukan baik secara material maupun secara spiritual, yang artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materiil atau tanpa melibatkan Allah SWT sebagai pengawas

¹⁷*Ibid.*, Pasal 18 ayat (4).

¹⁸*Ibid.*, Pasal 20

utama, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual atau Allah SWT sebagai pengawas utama yang maha mengetahui.

Fungsi dari pengawasan dapat dilihat dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an surah As-shaff ayat 3

كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “Amat besar kebencian di sisi Allah SWT bahwa kamu mengatakan apaapa yang tidak kamu kerjakan”.¹⁹

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya sendiri. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam surah As-sajdah ayat 5 :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.²⁰

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam, keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah

¹⁹ Q.S. As-Shaff (61):3.

²⁰ Q.S. As-Sajdah (32):5.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT mengatur alam raya ini. Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, fungsi pengawasan adalah mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk merencanakan apa yang akan dilakukan dikemudian hari. Tujuan pengawasan adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah, dan juga agar kualitas kehidupan terus meningkat

Tidak hanya pengawasan terhadap manusia saja, tetapi terhadap alam pun juga, terutama dari pencemaran lingkungan yang terjadi, dalam ayat alqur'an menjelaskantentang pencemaran dan kerusakan yang terjadi, salah satunya perintah Allah SWT untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan dan Islam memberi perhatian pada kelestarian lingkungan. Dalam surat Ar-Rum ayat 41-42, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

"Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."²¹

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi didaratan dan di lautan adalah akibat perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya umat manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan didaratan dan di lautan (termasuk angkasa) dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam. Selain itu kita juga diperintahkan untuk mempelajari sejarah umat-umat terdahulu. Berbagai bencana yang menimpa umat-umat terdahulu adalah disebabkan oleh kemusyrikan mereka, mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah SWT. Mereka justru menghambakan dirinya kepada selain Allah SWT.

Dalam surah ali imran ayat 182, menjelaskan bahwa :

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

²¹ Q.S. Ar-Rum (30): 41-42.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasannya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba Nya”.²²

Dari ayat ini dijelaskan campur tangan umat manusia terhadap lingkungan cenderung meningkat dan terlihat semakin meningkat lagi terutama pada beberapa waktu belakangan ini. Tindakan-tindakan mereka tersebut merusak keseimbangan lingkungan serta interaksi antar elemen-elemennya. Terkadang karena terlalu berlebihan, dan terkadang pula karena terlalu meremehkan. Semua itu menyebabkan penggundulan hutan diberbagai tempat, pendangkalan laut, gangguan terhadap habitat secara global, meningkatnya suhu udara, serta menipisnya lapisan ozon yang sangat mencemaskan umat manusia dalam waktu dekat.

Selain itu Allah Swt juga menjelaskan tentang masalah lingkungan dalam surah al-a’raf ayat 56-58 :

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {56} وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ
الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {57}
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا (نَكْدًا)
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ {58} الاعراف

Artinya : ”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. “Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan

²² Q.S. Ali-Imran (3): 182.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran”.”Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.²³

Dalam ayat ini Allah Swt mempertegas surah ar-rum ayat 41-42 bahwa manusia dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki, karena apabila hal itu dilakukan akan mendatangkan bahaya bagi semua hamba Allah SWT.

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rokan Hilir

a. Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup;

²³ Q.S. Al-A'raf (207): 41-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup
3. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas, pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Lingkungan Hidup; dan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁴

8. Peraturan Perundang-undangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air Setiap pelaku usaha industri yang memiliki dampak terhadap lingkungan sudah semestinya memiliki izin dari pemerintah sebagaimana yang tercantum didalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi „Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota”²⁵.

- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pencemaran Air

²⁴ DLH Rohil, Visi Dan Misi DLH Kab Rokan Hilir, Artikel diakses Pada 21 Juni 2022 Dari <https://dlhrohil.rohilkab.go.id/profil/>.

²⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Pengelolahan Kualitas Air Dan Pengendalin Pencemaran Air, pasal 40 ayat (1).

Pembangunan di Kota Rokan Hilir dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dalam setiap perbuatan dan pengambilan kebijakan atau keputusan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat masa kini dan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif dan negatif. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijiwai oleh semangat otonomi daerah. Dalam hal pengaturan mengenai sarana (instrument) pengendalian pencemaran air

Pada pasal 19 dijelaskan bagaimana cara kita untuk menanggulangi pencemaran air, di mana pasal tersebut berbunyi

- (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat
 - b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air pada sumber air.
 - c. menangani secara teknis sumber air yang tercemar.
 - d. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman
 - e. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar: dan /atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) dalam hal penanggungjawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat :
- a. memaksa penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber yang dilakukannya²⁶

²⁶ Rokan Hilir, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, Pengendalian Pencemaran Air, pasal 19 ayat (1=4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggungjawab usaha dan atau kegiatan kewajiban melaksanakan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak menghapuskan tanggung jawab penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan terhadap.
 - a. Kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air
 - b. tuntutan pidana dan/atau
 - c. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup

9. Fiqh Siyash dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Fiqh Siyash

Kata Fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”. Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Sedangkan secara terminologis didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) adalah:

بيرالشئون العامة للدولة الاسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى

حدود الشريعة وأصولها الكلية

Artinya: Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.²⁷

Pengertian *siyash syar'iyah* ini lebih dipertegas rumusannya oleh Abdurrahman Taj, dengan ungkapan:

الأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في حكوماتها وتشريعها وقضايتها
وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية وفي علاقتها الخارجية التي تربطها بغير

Artinya: Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyash al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kontrak sosial), persoalan administrasi dan kepegawaian serta persoalan hubungan internasional dalam kaitannya dengan kepentingan umat.

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), mawaris (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).²⁸ “*siyasah*” berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.²⁹

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” “Adapun Ibn Manzhar mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h.2

²⁹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet.ke-6.h.25-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim alJawziyah.³⁰ Menurutny, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.³¹

Jadi pengertian fiqh *siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu“un, yang dimaksud dengan fiqh *siyasah* adalah “memperbagus kehidupan manusia dengan cara mengatur permasalahan mereka dan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik pada waktu sekarang ataupun waktu akan datang”³².

Menurut Imam Ibn „Abidin, yang dimaksud dengan fiqh *siyasah* adalah “mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumbernya *Siyasah* berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun secara batin. Dari sisi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari para ulama yang menjadi pewaris nabi saw

³⁰ *Ibid*,h.27-28

³¹ Muhammad Iqbal, *op.cit.*.h.4

³² Jafar, WA.. “*Implemtasu Nilai Nilai Fiqh Siyaaag Dalam Peraturan Daerah (perda) Syariah*” Volume 4., No 1.,(2019) h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Fiqih Siyasah Menurut Para Ahli Islam

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

- a. Al-Maqrizy : Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi : Siyasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c. Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fikihi siyasah dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*.

Siyâsah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.³³
2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.³⁴
3. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya.

³³ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, h. 178.

³⁴ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi alKuwait, *Al-Mausu'at al-Fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.³⁵

4. Ahmad Fathi, fikih siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.³⁶
5. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al_Qayyim, bahwa fikih siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada *kemalahatan* (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
6. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada beberapa macam fiqh siyasah ini, dan memiliki berbagai pendapat. Lebih lanjut, disebutkan bahwa fiqh siyasah dapat dipersempit meliputi empat bidang, yaitu fiqh siyasah dusturiyah, mencakup (*siyasah tasyri'iyah, siyasah qadha'iyah, siyasah iddariyyah, siyasah*

³⁵ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1987), vol. 3, 147.

³⁶ Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t.dt.

*tanfidziyah), fiqh siyasah dauliyah/kharijiyah, fiqh siyasah maliyah, fiqh siyasah harbiyah.*³⁷

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:³⁸

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang Undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
4. *Siyasah Malliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik Pelaksanaan Perundang Undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Penerapan)

³⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 5, 2002), h. 40

³⁸ Muhammad Iqbal, *Op cit*, h 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh lain dari pembedaan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:³⁹

- a. *Fiqh Dustury*
- b. *Fiqh Mally*
- c. *Fiqh Dawly*
- d. *Fiqh Harbiy*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

Pertama, *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

Kedua, *fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, pengeluaran uang milik negara.

Ketiga, *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

Keempat, *Fiqh siyasah harbiyyah*, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam

³⁹ H.A. Djazuli, *Op.cit*, h. 31

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan. Yang mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah*, disebut juga politik luar negeri. Yang mana mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siyasah Maliyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Yang mana membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.⁴⁰

Selain itu Segala hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang belum ada peraturannya sangat memungkinkan menggunakan analisis *Dusturiyah* dalam memandang suatu peristiwa hukum tersebut. Dalam sejarah peraturan pertama kali disusun atau dibuat dalam

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin, op.cit..h.1*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteksdusturiyah (konstitusi) adalah peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada saat merumuskan Piagam Madinah, yang content (isinya) merupakan peraturan yang mengatur kehidupan bangsa Arab di Kota Madinah kala itu baik dalam bidang kenegaraan, politik dan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat untuk senantiasa saling toleransi dan saling menghargai. Hal ini sangat menonjol dengan dibuktikan peraturan tersebut dapat mempersaudarakan antara kaum Anshar (Penduduk pribumi Yastrib/Madinah) dengan kaum Muhajirin (Penduduk pendatang yang hijrah dari Kota Mekah ke Kota Madinah).⁴¹

d. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber AL-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, „Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat-istiadat setempat,

⁴¹ Rinaldo ,ME.2021. *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia* 1 (1): h.14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode kajian fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang sudah teruji keakuratannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas, istihsan, „urf, „adah, mashlahah mursalah, dan istishab*. Dengan metode ini, umat islam memberikan kebebasan berpikir bagi penggunanya.⁴²

10. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji diantaranya

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus mahasiswa fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2020 dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksana Peraturan Nomer 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kasus Kilang Sagu Di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti”

Perbedaan penelitian ini dengan penilitian yang dibuat oleh penulis adalah dari segi subjek dan juga objek nya di mana dalam penelitian yang di lakukan oleh firdaus subjeck nya adalah pemilik usaha dan juga dari dinas lingkungan hidup yang ada di Kepulauan Meranti sedangkn

⁴² Suyuthi Pulungan, *Op cit*, h. 30

subjek dari penelitian penulis ini adalah pemerintah desa yaitu kepala desa dan juga sekretaris desa, ketua RT, pemilik usaha tahu, dan juga warga. Sedangkan perbedaan objek antara penulis dan juga penelitian yang dilakukan oleh Firdaus adalah jika dalam penelitian Firdaus ini lebih ke bagaimana pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidupnya sedangkan di dalam penelitian penulis hanya mengenai pelaksanaan dari sebuah perda dan perbedaan yang tampak juga dari lokasi dan juga pabrik yang diteliti di mana penelitian Firdaus meneliti kilang minyak di kepulauan Meranti dan penulis di pabrik tahu di Rokan Hilir.⁴³

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Choiriah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang, 2015. Dalam penelitiannya lebih dalam masalah pengawasannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terdapat perusahaan yang berada pada kawasan industri tidak secara berkala atau rutin dan laporan yang dihasilkan oleh dinas lingkungan hidup kota cilegon tidak objektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di buat oleh penulis dilihat dari segi subjek, objek dan juga lokasi penelitian di mana subjek dari penelitian ini adalah dinas lingkungan hidup kota Cilegon sedangkan pada penelitian penulis adalah pemerintah desa dan juga pemilik pabrik tahu, dan juga RT. Dan perbedaan objek pada penelitian

⁴³Firdaus, "Pelaksana Peraturan Nomer 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kasus Kilang Sagu Di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti)" (Skripsi. Fakultas Syarifah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dengan penelitian penulis juga dapat di lihat di mana pada penelitian ini objek nya adalah peran dinas lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan sedangkan objek penulis di sini adalah pengimplemetasian sebuah perda.selain itu lokasi penelitian yang berbeda dan juga perbedaan pada pembahasan saya yang juga di tinjau dari segi hukum fiqh siyasah..⁴⁴

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Umroifun Afifah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrohim Malang 2019 yang mana dalam penelitian nya yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2019 dan Fikih Siyasah” Yang mana dalam penelitsn ini ini memiliki rumusan masalah masalah yang diselesaikan guna mngetahui Bagaimana tentang pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. dan juga Untuk mengetahui tentang pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Fikih Lingkungan.

Perbedaan penelitin ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis dilihat dari segi subjek, objek dan juga lokasi penelitian di mana subjek dari penelitian ini adalah dinas lingkungan hidup kabupaten Lamongan sedangkan pada penelitian penulus adalah pemerintah desa dan juga

⁴⁴ Choiriah, “Pengawasan DinasLingkungan Hidup Dalam Oengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon”, (skripsi.Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015).

pemilik pabrik tahu, dan juga RT Dan perbedaan objek pada penelitian ini dengan penelitian penulis juga dapat dilihat di mana pada penelitian ini objek nya adalah pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo sedangkan penelitian yang di buat penulis adalah tentang peng implementasian sebuah Perda dan juga lokasi juga membedakan penilian ini dengan penelitian penulis.⁴⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Isnaini Umroifun Afifah.” *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2019 dan Fikih Siyasah*”,(Sripsi Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang,2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian yang peneliti gunakan digunakan pendekatan yuridis yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rokan Hilir dan Juga pabrik tahu bapak Minan dan bapak Momon di desa Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan dari observasi awal penulis melihat telah terjadi Pencemaran yang

⁴⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakibatkan dari limbah pabrik tahu yang tidak diolah dengan baik dan menimbulkan pencemaran terkhususnya pencemaran air dan sangat mengganggu aktifitas warga sekitar.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber/Informan. Adapun Teknik pemilihan informan yang dilakukan menggunakan Teknik purposive sample, yaitu Teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan/penelitian Subjektif dari Penelitian. Jadi dalam hal ini Peneliti menentukan sendiri Informan mana yang dianggap dapat mewakili populasi

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 9 orang Informan Penelitian, yaitu 1 Orang Kepala Desa, 1 Orang Sekretaris Desa, 1 Orang RT, 2 Orang Pemilik Usaha Pabrik Tahu dan 4 Orang Warga Sekitar pabrik Tahu.

E. Data dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁴⁷.

Pada penelitian ini data primer yang di dapat penulis yaitu berasal dari Informan secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara tentang bagaimana penerapan perda No. 5 tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rokan Hilir terhadap limbah industri Tahu dan juga berkaitan

⁴⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) cet ke-6, h. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pabrik tahu bapak Minan di Desa Harapan Makmur. Kec Bagan Sinembah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang undangan⁴⁸.

Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah pabrik tahu.

a. Data Tersier

Data tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

yaitu melakukan pengamatan langsung Terhadap bagaimana Pelaksanaan Praturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Terhadap pabrik tahu di desa Harapan Makmur Kec Bagan Sinembah di mana pada hasil observasi awal penulis mendapatkan hasil bahwa masih

⁴⁸ *ibid.*

belum ada nya pengolahan limbah yang baik dan benar sehingga masih menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Wawancara

Adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden .⁴⁹ Yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap 9 orang Informan Penelitian , yaitu 1 Orang Kepala Desa, 1 Orang Sekretaris Desa, 1 Orang RT, 2 Orang Pemilik Usaha Pabrik Tahu dan 4 Orang Warga Sekitar pabrik Tahu

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari prncatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.⁵⁰

d. Studi Pustaka

yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.82.

⁵⁰ Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* , (Jakarta : Rinek Cipta, 2006), h. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis data


Untuk analisa data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵¹ Analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata kata serta membuat kesimpulan dan saran- saran berdasarkan hasil pembahasan. Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan deskriptif analitik, yaitu menjelaskan Bagaimana penerapan Perda No. 5 tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air terhadap pabrik tahu di desa Harapan Makmur kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir menurut Fiqih Siyash.

H. Teknik Penulisan

Penulisan ini menggunakan teknik penulisan Induktif, yang mana pengertian Metode induktif adalah instrumen yang berupaya untuk memperoleh kesimpulan yang luas melalui kasus tertentu. Ia beralih dari yang khusus ke yang universal. Induktif adalah metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian ilmiah, karena berusaha untuk menarik kesimpulan umum dari fenomena individu atau konkret yang dipelajari. Sehingga jenis

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017) h. 244.

penulisan ini sangat cocok digunakan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang penulis buat.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan namun belum maksimal. Yang sudah terimplementasi hanya lah pada point mengenai pengelolaan yang tepat dalam hal memberi peringatan kepada masyarakat tentang adanya pencemaran akibat limbah tahu ,menangani pencemaran limbah, dan juga membuat hasil dari limbah tersebut menjadi lebih berguna seperti pakan ternak, pupuk, tempe gembos.

2. Tinjauan *siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran air dan dalam analisis ini termasuk ke dalam tinjauan *siyasah dusturiyah*, di mana dalam *siyasah dusturiyah* pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam bentuk seorang Khalifah, yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di sinilah pemerintah desa yang di amanatkan untuk mrnjadi pemimpin desa atau seorang *khalifah* dan juga pemilik usaha tahu yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat limbah produksi tahu.

B. Saran

Dalam program pengelolaan kualitas air yang di buat oleh pemerintah untuk menangani masalah pengelolaan lingkungan air yang ada, haruslah di sosialisasikan kepada masyarakat dan juga pemerintah desa agar ketidak tahuan atas regulasi ini tidak menjadi alasan untuk pemerintah desa dan juga pemilik usaha pabrik tahu untuk tidak memperhatikan limbah yang di dihasilkan yang akan menjadi pengganggu masyarakat. Dan di harapkan juga pemerintah desa dapat menindak tegas atas aduan masyarakat yang di layangkan akibat limbah yang di hasilkan dan dapat menyelesaikan ini dan bekerja sama dengan para pemilik usaha tahu guna mencegah terjadi pencemran lingkungan akibat limbah tahu yang di hasilkan demi kemaslahatan masyarakat yang ada di desa Harapan Makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H.
- Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- John Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: konstektualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Pranamedia Group 2014.
- Pustaka Setia: Bandung, 2010
- Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rhineka, 2001.
- Sudarman Danim dan Yunan Danim, *Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas*, Banten: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineck Cipta, 2006.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 5, 2002.
- Syukur Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi alKuwait, *Al-Mausu'at al-Fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, t.t.) vol. 25.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Jurnal

Jafar, WA. "Jurnal Implemtasu Nilai Nilai Fiqh Siyaaag Dalam Peraturan Daerah (perda) Syariah" Volume 4, No, 1 (2019): h.4..

Rinaldo ,ME. "Jurnal Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia" Volume 1, No.,1 (2021): h.14-15.

Sepriani, "Jurnal Pengaruh Limbah Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai PAAL 4 Kecamatan Tikala Kota Manado" Volume 9 No.1 (2016): h.4.

C. Website

DLH ROHIL, Diakses Pada 21 Juni 2022, <https://dlhrohil.rohilkab.go.id/profil/>,html.

Muhammad masrur, Hadia Hadis Nabi Tentang Menjaga Air, Artikel Diakses Pada 21 Juni 2022 dari <https://bincangsyariah.com/kolom/hadis-hadis-nabi-tentang-menjaga-air/>.

Subki, Pengelolaan Kualias air, Diakses Pada 24 Mei 2022 <http://garasibiologi.blogspot.com/2013/05/pengelolaan-kualitas-air-dan.html>.

Yusri, Industri Pembuatan Tahu, diakses Pada 21 Mei 2022, <http://mesintasudo.com/industri-pembuatan-tahu.html>.



LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

PEMERINTAH DESA

1. Bagaimana pihak desa memberikan peringatan mengenai pencemaran air terhadap masyarakat..?
2. Bagaimana pihak desa menghentikan sementara sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran pada sumber air ..?
3. Bagaimana pihak desa menangani secara teknis sumber air yang tercemar..?
4. Bagaimana pihak desa mengamankan dan menyelamatkan hewan, dan Tanaman...?
5. Bagaimana pihak desa mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air..?
6. Adakah pihak desa melakukan penanggulangan pencemaran air sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..?

KETUA RT

1. Bagaimana bapak sebagai ketua RT memberikan peringatan mengenai pencemaran air terhadap masyarakat..?
2. Bagaimana bapak sebagai ketua RT menghentikan sementara sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran pada sumber air ..?
3. Bagaimana bapak sebagai ketua RT menangani secara teknis sumber air yang tercemar..?
4. Bagaimana bapak sebagai ketua RT mengamankan dan menyelamatkan hewan, dan Tanaman...?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana bapak sebagai ketua RT mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air..?
6. Adakah bapak sebagai ketua RT melakukan penanggulangan pencemaran air sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..?

PEMILIK PABRIK TAHU

1. Bagaimana bapak sebagai pemilik pabrik tahu memberikan peringatan mengenai pencemaran air terhadap masyarakat..?
2. Bagaimana bapak sebagai pemilik pabrik tahu menghentikan sementara sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran pada sumber air ..?
3. Bagaimana bapak sebagai pemilik pabrik tahu menangani secara teknis sumber air yang tercemar..?
4. Bagaimana bapak sebagai pemilik pabrik tahu mengamankan dan menyelamatkan hewan, dan Tanaman...?
5. Bagaimana bapak sebagai pemilik pabrik tahu mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air..?
6. Adakah bapak sebagai pemilik pabrik tahu melakukan penanggulangan pencemaran air sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..?

MASYARAKAT SEKITAR

1. Apakah bapak sebagai masyarakat mendapatkan peringatan mengenai pencemaran air terhadap masyarakat..?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah Bapak/ ibu mengetahui bahwa pihak pemerintah desa menghentikan sementara sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran pada sumber air ..?
3. Apakah Bapak/ ibu mengetahui bahwa pihak pemerintah desa menangani secara teknis sumber air yang tercemar..?
4. Apakah Bapak/ ibu mengetahui bahwa pihak pemerintah desa mengamankan dan menyelamatkan hewan, dan Tanaman...?
5. Menurut bapak/ ibi apakah ada upaya pemerintah desa untuk mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air..?
6. Apakah Bapak/ ibu mengetahui bahwa pihak pemerintah desa melakukan penanggulangan pencemaran air sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..?

LAMPIRAN I

Dokumentasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyazah**, yang ditulis oleh:

Nama : Aji Resti Ariawan
NIM : 11920413219
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyazah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag,

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag,

Penguji I
Zuraidah, M.Ag,

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11291/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 November 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AJI RESTA ARIAWAN
 NIM : 11920413219
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52069
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11291/2022 Tanggal 29 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AJI RESTA ARIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : 11920413219 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI DESA HARAPAN MAKMUR KECANATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA HARAPAN MAKMUR KEC BAGAN SINEMBAH KAB ROKAN HILIR RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 November 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA
KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR**

JL. AL-MUBAROK KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR (PAKET G) KODE POS 28992

REKOMENDASI IZIN RISET

NOMOR : 100/PEM-HM/IZIN-RISET/XII/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Pemerintah kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.0/11291/2022** dan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor : **503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52069 Tanggal 30 November 2022** Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Riset Kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | AJI RESTA ARIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11920413219 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | Pekanbaru |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Rekomendasi Izin Riset ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Harapan Makmur
Pada Tanggal : 07 Desember 2022
PENGHULU HARAPAN MAKMUR





BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Aji Resta Ariawan, Lahir di Semarang, 13 Juni 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara, Ayah bernama Rasmu dan Ibu bernama Mugi Lestari. Penulis mengawali Sekolah di Taman Kanak-kanak Dharma Pertiwi pada tahun 2006, bersekolah Dasar di SDN 010 Harpan Makmur pada tahun 2006-2013, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bagan Sinembah pada tahun 2013- 2016, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bagan Sinembah pada tahun 2016-2019. Setelah lulus tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara (siyasah). Selama masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti beberapa organisasi, salah satunya yaitu menjabat sebagai ketua Sub bidang LPRPM Duta Uin Suska Riau Periode 2021-2022, Selain itu aktif pula dalam kegiatan di luar kampus, seperti mengikuti ajang Bujang dan Dara Kabupaten Rokan Hilir dan berhasil meraih posisi pertama dan di nobatkan menjadi Bujang Rokan Hilir tahun 2022. Pada 13 Januari 2023 penulis dinyatakan lulus ujian Munaqasyah dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasah”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.